

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia sekarang ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam rangka mencapai tujuan Negara yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk memenuhi salah satu kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, maka diperlukan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut pemerintah memerlukan persediaan tanah yang cukup banyak.

Pemerintah sebagai organisasi kekuasaan tertinggi di bidang pertanahan mempunyai wewenang untuk mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-peraturan Dasar Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut dengan UUPA) yang berbunyi :

“Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan memelihara bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenal bumi, air dan ruang angkasa”.

Pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan tanah untuk pembangunan, mempunyai wewenang untuk mengeluarkan suatu kebijakan, yaitu dengan cara pencabutan hak atas tanah disamping pembebasan hak atas tanah. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 18 UUPA yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”.

Kenyataan pelaksanaannya, kebijakan tersebut seringkali menghadapi beberapa benturan kepentingan dengan masyarakat dan apabila pelaksanaan pembangunan menyimpang dari apa yang direncanakan, maka tidak mustahil bila pembangunan justru akan mendapatkan hasil yang negatif, yang tidak diinginkan oleh masyarakat.

Pemerintahan atau instansi yang terkait perlu kiranya untuk melakukan pendekatan secara manusiawi demi menghormati hak-hak perseorangan atas tanah. Hal itu perlu sekali dilaksanakan dalam setiap pencabutan hak atas tanah, karena meningkatnya pembangunan sering menyebabkan pemerintah tidak dapat menghindar dari keharusan melakukan pencabutan hak atas tanah masyarakat. Pendekatan kepada masyarakat akan lebih berhasil jika semuanya dilindungi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan pembebasan tanah, pencabutan hak atau apapun namanya selalu menyangkut dua dimensi yang harus ditempatkan secara seimbang, yaitu kepentingan pemerintah dan kepentingan warga masyarakat. Dua pihak yang terlibat, yaitu penguasa dan rakyat harus sama-sama memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai hal tersebut. Bilamana hal tersebut

tidak diindahkan, maka akan timbul persoalan-persoalan yang sering kita baca dalam publikasi berbagai media massa, dimana penguasa dengan keterpaksaannya melakukan tindakan yang dinilai bertentangan dengan hak asasi dan lain sebagainya, sedangkan rakyat mau tidak mau pasti akan melakukan apa saja untuk mempertahankan apa yang diyakini sebagai hak yang harus dipertahankan.

Berdasarkan hal tersebut maka penyusun berkepentingan untuk membahas masalah di atas dengan menetapkan judul **“Kajian Tentang Musyawarah dan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Di Kabupaten Lumajang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan musyawarah dan ganti rugi yang layak dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto di Kabupaten Lumajang ?;
2. Kendala-kendala apakah yang terjadi dalam musyawarah dan ganti rugi yang layak dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto di Kabupaten Lumajang ?;
3. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat yang terkena Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto di Kabupaten Lumajang?.

C. Tujuan Penelitian

Perlu kiranya diketahui bahwa kegiatan penelitian memiliki tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan musyawarah dan ganti rugi yang layak dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto di Kabupaten Lumajang.
- b. Untuk menemukan Kendala-kendala apakah yang terjadi dalam musyawarah dan ganti rugi yang layak dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto di Kabupaten Lumajang.
- c. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat yang terkena Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto di Kabupaten Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis, bahwa penelitian ini akan bermanfaat untuk rekomendasi bagi pelaku pembangunan didalam membuat kebijakan yang menyangkut pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
2. Manfaat teoritis, bahwa penelitian ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan tentang hukum kebijakan pertanahan khususnya dibidang pengadaan tanah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tanah

Sebutan kata “tanah” dijabarkan dalam arti yuridis sebagaimana yang telah diberi batasan resmi oleh pada Pasal 4 ayat 1 UUPA yang berbunyi :

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya bermacam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Dalam konsep UUPA, tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia bukan milik negara Republik Indonesia, melainkan milik seluruh bangsa Indonesia yang dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUPA yang berbunyi sebagai berikut :

“Seluruh bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

Atas dasar hak menguasai dari negara itu ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik secara pribadi maupun bersama-sama serra badan hukum.

Adapun landasan konstitusionalnya tercantum dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

“Bumi air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Yang ditindak lanjuti dengan Pasal 2 UUPA yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan hal-hal yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk

- kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagaimana organisasi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
 - 3) Wewenang yang bersumber pada Hak Menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mendapat sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
 - 4) Hak Menguasai Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya semua tanah di wilayah Republik Indonesia baik tanah bebas maupun tanah sudah ada hak orang lain di atasnya dikuasai oleh Negara (tanah negara). Artinya semua tanah berada di bawah pengawasan Negara (Pemerintah). Disamping itu, Pasal 6 UUPA menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, artinya bahwa hak atas tanah apapun tidak dapat dibenarkan apabila tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya, sehingga menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya bagi sifat dari hak-haknya, sehingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara. Tetapi hal tersebut tidaklah berarti bahwa ketentuan tersebut akan menjadikan kepentingan perseorangan terdesak karena adanya

kepentingan masyarakat (umum) tersebut, karena pada dasarnya UUPA memperhatikan pula kepentingan perseorangan.

2. Tinjauan Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Dalam Pasal 1 angka 3 Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan bahwa pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah

Sedangkan bentuk-bentuk kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, meliputi bidang-bidang :

1. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
2. Waduk, bendungan, bendung, irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
3. Rumah sakit umum atau pusat kesehatan masyarakat;
4. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;
5. Peribadatan;
6. Pendidikan atau sekolah;
7. Pasar umum;
8. Fasilitas keselamatan umum;

9. Pos dan telekomunikasi;
10. Sarana olahraga;
11. Stasiun penyiaran radio , televisi dan sarana pendukungnya;
12. Kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
13. Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
14. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan;
15. Rumah susun sederhana;
16. Tempat pembuangan sampah;
17. Cagar Alam dan Cagar Budaya;
18. Pertamanan;
19. Panti sosial;
20. Pembangkit, Transmisi, Distribusi tenaga listrik.

3. Tinjauan Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah

Pada dasarnya kebutuhan akan tanah untuk keperluan pembangunan guna kepentingan umum haruslah terlebih dahulu diusahakan agar tanah itu dapat diperoleh dengan persetujuan dari pemiliknya, misalnya atas dasar jual beli, tukar menukar atau dengan cara lainnya. Tetapi apabila cara demikian tidak berhasil karena ada kemungkinan pemilik tanah meminta ganti rugi terlalu tinggi atau tidak bersedia sama sekali untuk melepaskan tanah yang diperlukan itu, maka kepentingan umum harus lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan,

jika tindakan dimaksud memang benar-benar untuk kepentingan umum, dalam keadaan yang mendesak atau memaksa pemerintah dapat melakukan pencabutan hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 UUPA yang berbunyi

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”.

Pencabutan hak atas tanah menurut UUPA adalah suatu tindakan pengambilan tanah kepunyaan orang lain atau tanah suatu pihak tertentu oleh negara secara paksa, yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus, tanpa yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi suatu kewajiban hukum.¹

Adapun syarat-syarat untuk melakukan pencabutan hak atas tanah adalah sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan.
2. Sebagai cara yang terakhir untuk memperoleh tanah yang diperlukan, yaitu jika cara musyawarah dengan pemiliknya tidak dapat membawa hasil yang diharapkan.
3. Dengan memberikan ganti rugi yang layak, kepada pemegang hak tersebut.
4. Dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
5. Apabila pemindahan hak menurut cara biasa tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan (seperti jual beli atau pembebasan hak atas tanah).
6. Tidak mungkin memperoleh tanah ditempat lain untuk keperluan tersebut .

Pada umumnya pencabutan hak ini diadakan guna keperluan usaha-usaha negara, untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tetapi menurut Penjelasan Undang-undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya sebagai pengecualian dapat juga dilakukan guna pelaksanaan usaha swasta asalkan usaha itu benar-benar untuk kepentingan umum. Sudah barang tentu usaha swasta tersebut perencanaannya harus disetujui oleh pemerintah sesuai pula dengan pola Pembangunan Nasional. Akan tetapi hal yang demikian kadang-kadang banyak mengalami kesulitan atau dengan kata lain terbentur dengan masalah, umpamanya apakah pihak swasta yang ingin membangun suatu proyek Pariwisata dapat dianggap sebagai pihak yang benar-benar melakukan pembangunan untuk kepentingan umum karena dengan adanya proyek itu akan banyak menarik para wisatawan sehingga dapat menghasilkan Income pemerintah (Pusat atau Daerah), sehingga dengan adanya alasan yang demikian maka bukan tidak mungkin guna keperluan tersebut diadakan pencabutan hak.²

Ruchiyat juga menyatakan bahwa pencabutan hak atas tanah mungkin juga dilakukan guna pelaksanaan usaha swasta, asalkan usaha itu benar-benar untuk kepentingan umum dan tidak mungkin diperoleh tanah yang diperlukan melalui persetujuan dengan yang mempunyai hak atas tanah tersebut.³

Pencabutan hak adalah pengambilan tanah kepunyaan penduduk oleh negara secara paksa, yang mengakibatkan hak atas tanah menjadi hapus dan berpindah dari pihak satu ke pihak yang lain, dan pencabutan dilakukan kepada

¹ Effendi Perangin, *Hukum Agraria Indonesia*, hlm. 38

² Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia*, hlm. 87

pihak yang membutuhkan pencabutan hak itu tanpa yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran atau lalai dalam melakukan kewajiban hukumnya. Oleh karena itu, pencabutan hak bagi suatu pihak dapat dipandang sebagai hilangnya suatu hak.

Disamping pencabutan hak sebagaimana yang digambarkan di atas dikenal pula pelepasan atau pembebasan hak, dimana hak seseorang atas tanah dibebaskan setelah melalui pembayaran yang selayaknya, karena tanah tersebut sangat diperlukan untuk keperluan-keperluan tertentu guna kepentingan umum, sedangkan yang bersangkutan secara sukarela bersedia menyerahkan tanahnya dan diberikan ganti rugi.

3. Tinjauan Tentang Pembebasan Hak Atas Tanah

Cara pembebasan hak atas tanah kalau dilihat dari yang memiliki ia melepaskan hak kepada negara untuk kepentingan pihak kedua, yaitu pembeli. Dilihat dari yang memerlukan tanah, ia membebaskan hak, yang dimaksud dengan pembebasan hak atas tanah adalah melepaskan hubungan semula diantara pemegang hak atas penguasaan atas tanahnya dengan cara memberi ganti kerugian atas dasar musyawarah.

Telah kita ketahui bahwa setiap hak atas tanah dapat diserahkan secara sukarela kepada negara, penyerahan hak atas tanah secara sukarela inilah yang disebut dengan melepaskan hak. Dalam praktek kebanyakan sukarela itu tidak murni lagi, sebab sudah ada unsur paksaan. Dalam bahasa sehari-hari penyerahan

³ Eddy Ruchiyat, *Politik Pertahanan Nasional Sampai Order Reformasi*, hlm. 124

sukarela seperti itu adalah akibat tindakan penggusuran oleh suatu pihak yang membutuhkan tanah yang dilepaskan itu.

Dalam pembebasan hak atas tanah ini merupakan suatu cara yang lebih ringan dan mudah ditempuh tanpa harus melalui prosedur panjang dan rumit yang digariskan dalam pencabutan hak atas tanah, cukup melalui musyawarah yang dilakukan oleh suatu panitia yang dibentuk untuk itu dengan pemilik atau pemegang hak atas tanah. Melalui musyawarah ini pemilik diminta untuk menyerahkan secara sukarela dengan penggantian kerugian.

Pembebasan hak atas tanah adalah merupakan sarana yang terpenting untuk kepentingan pembangunan. Berkenaan dengan eksistensi dari pada kedua lembaga dimaksud (termasuk didalamnya pencabutan hak atas tanah) dalam Seminar Hukum Pertanahan yang diselenggarakan oleh salah satu Perguruan Tinggi Swasta ternama di Indonesia pada tahun 1978 telah mengkonstatir bahwa didalam praktek penggunaan dari pada Undang-undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya, jarang sekali dilaksanakan disebabkan adanya kemungkinan proses untuk mendapatkan tanah tersebut menjadi lama dan usaha menghindarkan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa. Di lain pihak pembebasan atau pengambilan tanah yang diperlukan oleh pemerintah dengan cara pembebasan tanah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah banyak dipergunakan, karena kecuali cara ini dianggap lebih tepat, juga dianggap tidak

menimbulkan keresahan, sebab cara pembebasan tanah ini didasarkan adanya keharusan tercapainya kata sepakat.⁴

4. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu : perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi setiap tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam setiap mengambil keputusannya. Dengan pengertian demikian, penanganan perlindungan hukum bagi masyarakat oleh pemerintah melalui sistem peradilan di Indonesia termasuk perlindungan hukum yang represif, demikian juga dengan Peradilan Administrasi Negara.⁵

Di Indonesia, ditemukan bahwa belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum yang preventif. Hal ini mungkin disebabkan karena disamping sarana preventif itu sendiri masih relatif baru sehingga kepustakaan Hukum Administrasi Negara di Indonesia dewasa ini belum membahas sarana tersebut dan dipihak lain sejak tahun 1963 pemikiran kita lebih

⁴ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia*, hlm. 13

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, hlm. 2-3

diarahkan kepada usaha pembentukan Peradilan Administrasi Negara sebagai sarana represif yang hingga kini belum terbentuk dan sejak tahun 1969 pemikiran kita lebih diarahkan lagi kepada kegiatan Pembangunan Nasional yang lebih menitikberatkan pembangunan dalam bidang ekonomi.⁶

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh suatu penulisan yang memenuhi syarat ilmiah, maka dibutuhkan suatu cara atau metodologi yang mengandung unsur-unsur kebenaran yang nyata dan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik dalam proses pengumpulan bahan, penulisan maupun dalam menganalisis permasalahan serta memudahkan suatu kesimpulan atau menganalisis kebenaran pernyataan. Soemitro mengatakan bahwa : "Metodologi merupakan suatu prosedur atau rangkaian cara yang sistematis untuk menggali kebenaran sehingga menghasilkan suatu karya ilmiah".

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Lumajang.

2. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, menggambarkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk memberikan analisa atau kajian dan penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan yang ditinjau dari ketentuan-ketentuan dalam hukum positif yang saling berhubungan dan terkait dengan penerapan praktek.

⁶*Ibid*, hlm. 4

3. Metode Pengumpulan Data

Menggunakan metode wawancara, adapun teknik wawancara terdiri dari:

a. Wawancara Berstruktur

Yaitu teknik wawancara dimana daftar pertanyaan sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

b. Wawancara Tidak Berstruktur

Yaitu teknik wawancara dimana daftar pertanyaan tidak disiapkan terlebih dahulu, tanya jawab didasarkan pada keadaan permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

4. Jenis Penelitian

1) Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang menyangkut yang berupa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, seperti :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di atasnya;

4. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
 5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 6. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku, hasil-hasil penelitian para sarjana dan ahli yang berupa literatur, dan majalah, sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam penelitian.

2) Penelitian Lapangan

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi. Dalam hal ini dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber.

5. Analisa Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan ditunjang dengan data kepustakaan, selanjutnya akan di analisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode untuk memperoleh gambaran atau fakta yang diperoleh secara logis melalui kata-kata atau kalimat yang telah diuji dengan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

C. Tinjauan Tentang Pembebasan Hak Atas Tanah

D. Tinjauan Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah

E. Tinjauan Tentang Musyawarah dan Ganti Rugi Yang Layak

1. Pengertian Musyawarah Dan Ganti Rugi Yang Layak

2. Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Dan Ganti Rugi Yang Layak dalam Pengadaan Tanah

F. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto di Kabupaten Lumajang.

B. Pelaksanaan musyawarah dan ganti rugi yang layak dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto di Kabupaten Lumajang.

C. Kendala-kendala apakah yang terjadi dalam musyawarah dan ganti rugi yang layak dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto di Kabupaten Lumajang.

D. Perindungan Hukum terhadap masyarakat yang terkena pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto di Kabupaten Lumajang.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN